

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Umam Khotibul, 2016).

Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 usaha bank umum meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank, dimana jangka penarikan satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan seterusnya.

Dalam pasal 1 undang-undang No 21 tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan Perbankan Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia khususnya dari tahun ke tahun mengalami cukup meningkat, dapat diketahui dari peningkatan jumlah Perbankan Syariah dan juga aset yang dimilikinya. Data statistik Perbankan Syariah menunjukkan hingga Desember 2015 jumlah Perbankan umum Syariah sebanyak 12 unit dan Unit Usaha Syariah sebanyak 311 kantor dengan jaringan kantor yang semakin luas yaitu mencapai 2.301 kantor.




Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah 2015 (www.ojk.go.id)

Gambar 1.1
Aset DPK Perbankan Umum Syariah dan Unit Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.1 aset dana pihak ketiga di atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terlihat jelas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2015, kenaikannya cukup stabil. Selain memberikan kontribusi

terhadap perbankan nasional, aset juga merupakan indikator ukuran yang baik untuk perbankan, dimana kecilnya total aset akan berdampak pada tingkat skala ekonomi yang dimiliki oleh bank. Selain aset, dilihat dari DPK (Dana Pihak Ketiga) juga mengalami kenaikan yang positif.



Data: Statistik Perbankan Syariah 2015 (www.ojk.go.id)

Gambar 1.2
Komposisi DPK Perbankan Umum dan Unit Usaha Syariah
(Dalam miliar rupiah)


Dari data gambar 1.2 diatas menunjukkan komposisi sumber dana Perbankan Syariah yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito terlihat mengalami kenaikan setiap tahun nya. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 ketiga produk tersebut mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik jumlah DPK (Dana Pihak Ketiga) maka semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Indonesia.

Agar dana pihak ketiga (DPK) harus tetap terjaga dan dikelola dengan secara baik-baik agar bisa memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaan yang dilakukan maupun dalam segi likuiditasnya (Umam Khotibul, 2016).

Pertumbuhan deposito mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana pada Perbankan Syariah dan bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan modal yang diberikan kepada debitor yang berasal dari penghimpunan dana dari pihak ketiga yang mana dana pihak ketiga tersebut terbagi kedalam produk-produk seperti giro, tabungan, deposito. Dari grafik di atas yang mana kenaikan setiap tahunnya jumlah deposito merupakan penyumbang dana terbesar di antara produk lainnya. Apabila terjadi penurunan pada pertumbuhan deposito mudharabah maka akan besar pengaruhnya terhadap kesetabilan keuangan di Perbankan Syariah tersebut. Karena penurunan jumlah deposito akan berimbas pada penurunan pembiayaan dan akan mengurangi profit terhadap perbankan syariah.

B. Batasan Masalah

Perbankan Syariah adalah sebagai lembaga intermediasi yang memiliki dua peran yaitu sebagai *mudharib dan shahibul maal*. Bank sebagai mudharib memiliki hubungan dengan nasabah sebagai *shahibul maal*. Perbankan sebagai *shahibul maal* dan memiliki hubungan dengan debitor perorangan atau badan hukum sebagai *mudharib*



Gambar 1.3
Gambar Operasional Perbankan Syariah

Gambar 1.3 operasional Perbankan Syariah Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah simpanan nasabah yang terdapat di Perbankan Syariah. Baik dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang mana produk tersebut berbentuk rupiah dan valuta asing yang dihimpun oleh Perbankan Syariah pada waktu tertentu yang di nyatakan dalam miliar rupiah, diantara ketiga produk tersebut yang paling besar penyumbang dana ke pihak bank adalah pertumbuhan deposito mudharabah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah apa saja yang menjadi faktor nasabah mendepositokan dana nya pada produk mudharabah di perbankan Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaruh suku bunga simpanan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di perbankan Syariah?

2. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di perbankan Syariah?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah di perbankan Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga simpanan terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberi mamfaat untuk berbagai kalangan pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Maka selain itu penulis berharap pada penelitian ini dapat memberi mamfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis khasanah keperpustakaan pada bidang studi ekonomi pembangunan khususnya pada perbankan syariah.
2. Bagi pembuat kebijakan, dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pertumbuhan deposito mudharabah pada Perbankan Syariah.

3. Sebagai tanggung jawab, sebagai mahasiswa dan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh sarjana S1 di fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.